



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta : 19 Januari 2015

Nomor : 66/SJ/I/2015

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Alih Status/ Pindah Instansi PNS Daerah/Instansi Lain Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU.

Kepada :

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi;
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretariat Jenderal KPU memberikan penawaran bagi PNS Daerah/Instansi lain Dipekerjakan (PNSD/Instansi lain Dpk.) pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk alih status/pindah instansi menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Alih status/pindah instansi menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap bagi PNSD/Instansi lain Dpk. pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
 - a. Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi;
 - b. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota; dan
 - c. Fungsional Umum.
2. PNSD/Instansi lain Dpk. sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berusia maksimal 52 (lima puluh dua) tahun, terhitung sampai dengan 1 Januari 2015; dan
 - b. minimal 5 (lima) tahun dipekerjakan di Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. minimal 2 (dua) tahun menduduki jabatan :
 - (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - (2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - (3) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ);
 - (4) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
 - (5) Bendahara Pengeluaran;
 - (6) Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAK) dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
3. Usul alih status/pindah instansi bagi PNSD/Instansi lain Dpk. sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi dilengkapi dokumen, sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan di atas materai bersedia alih status/pindah instansi menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU (format terlampir);
 - b. Foto copy SK CPNS dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. Foto copy SK PNS dilegalisir pejabat berwenang;
 - d. Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
 - e. Foto copy SK Jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir pejabat berwenang;
 - f. Foto copy SK pengangkatan dalam jabatan pengelola keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau foto copy DP-3 5 (lima) tahun terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
 - g. Daftar Riwayat Hidup.
 - h. Kartu pegawai (Karpeg)

4. PNSD/Instansi...

4. PNSD/Instansi lain Dpk. mengikuti tes kompetensi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU;
5. Sekretaris Jenderal KPU berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dll) untuk meminta persetujuan bagi PNSD/Instansi lain Dpk. yang dinyatakan lulus tes kompetensi;
6. Sekretaris Jenderal KPU mengusulkan keputusan alih status/pindah instansi bagi PNSD Dpk. menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
7. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan status kepegawaian PNS Sekretariat Jenderal KPU dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU setelah mendapatkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara .
8. Dalam pengusulan pindah instansi bagi PNS Dpk. menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU tidak dipungut biaya.
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 661/SJ/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.


SEKRETARIS JENDERAL

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua KPU-RI (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia;
4. Ketua KPU Kabupaten/Kota / KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia